



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :36 / Pid.B / 2014 / PN.Sinjai

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL HARIS PRATAMA Alias HARIS Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO**
Tempat Lahir : Sinjai.
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 7 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara dengan surat perintah/

penetapan :

1. Penyidik tanggal 1 April 2014 No.SP-HAN/17/IV/2014/Reskrim sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2014 No.B-477/R.4.31/Epp.1/04/2014 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014,Nomor:PRINT-167/R.4.31/Epp.2/2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 28 Mei 2014 No.31/Pen.Pid/2014/PN.Sinjai sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 23 Juni 2014 No.30/Pen.Pid/2014/PN.Sinjai sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 14/ Sinjai/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :

Terdakwa ABDUL HARIS PRATAMA Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang dari Jalan Cokroaminoto menuju rumahnya, akan tetapi terdakwa melihat jendela rumah saksi ABDUL RAZAK AB Alias RAZAK Bin ABU BAKAR terbuka sehingga terdakwa pergi menuju jendela tersebut dan melihat dari luar jendela terdapat satu buah Handphone merk Samsung terletak disamping tempat saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti Rontak dan saksi TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL sedang tidur. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABDUL RAZAK AB Alias RAZAK Bin ABU BAKAR tanpa izin dari saksi ABDUL RAZAK AB Alias RAZAK Bin ABU BAKAR selaku pemilik rumah melalui jendela yang terbuka dan terdakwa mengambil Handphone merk Samsung yang terletak disamping saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dan saksi TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL tidur tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK sebagai pemilik dari Handphone merk Samsung tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa berjalan menuju dapur, saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK terbangun dan melihat ada orang lain yang masuk ke dalam rumah sehingga saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK keluar melalui jendela dan berteriak minta tolong. Saksi TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL terbangun karena mendengar saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK berteriak dan melihat terdakwa dan berkata “keluar ko Haris, ternyata kau yang selama ini mengambil barang dirumah ini”, lalu terdakwa keluar dari jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan lari menuju Mesjid Nurul Yaqin Bonto disamping rumah saksi ABDUL RAZAK AB Alias RAZAK Bin ABU BAKAR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat 91) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I : HASNIAR Alias ENNI Binti RONTAK.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan saksi adalah pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela kamar tempat saksi dan saksi Tiwi Mardiah Alias Tiwi Binti Ismail sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang terdapat disamping saksi lalu terdakwa berjalan menuju dapur;
- Bahwa saksi terbangun melihat terdakwa berada dikamar saksi sehingga saksi keluar melewati jendela dan berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk Samsung milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi II TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung kepunyaan saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela kamar tempat saksi dan saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang terdapat disamping saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK lalu terdakwa berjalan menuju dapur;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengar saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri dekat wc kemudian saksi berkata “keluarko Haris, ternyata kau yang selama ini mengambil barang dirumah ini”;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk Samsung milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK mengalami kerugian sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi III : ABDUL RAZAK AB. Alias RAZAK Bin ABU BAKAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung kepunyaan saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela kamar tempat saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dan saksi TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang terdapat disamping saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK lalu terdakwa berjalan menuju dapur;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengar saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK berteriak minta tolong dan berkata “kak bangun ada orang”;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk Samsung milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK mengalami kerugian sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ABDUL HARIS PRATAMA Alias HARIS Alias BOCAH Bin PUANG NGANDRO telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung kepunyaan saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 01.30 Wita;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela kamar tempat saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dan saksi TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang terdapat disamping saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK lalu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk dan lari menuju Masjid Nurul Yaqin Bonto;
- Bahwa terdakwa mencuri Handphone milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK untuk digunakan terdakwa menelepon teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk samsung milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT-E-1220T warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung kepunyaan saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa benar terdakwa memasuki rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 01.30 Wita;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela kamar tempat saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dan saksi TIWI MARDIAH Alias TIWI Binti ISMAIL sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang terdapat disamping saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK lalu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk dan lari menuju Masjid Nurul Yaqin Bonto;
- Bahwa benar terdakwa mencuri Handphone milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK untuk digunakan terdakwa menelepon teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merk samsung milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tertanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS PRATAMA Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HARIS PRATAMA Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT-E-1220T warna biruDikembalikan kepada yang berhak yaitu HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah ABDUL HARIS PRATAMA Alias HARIS Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa ABDUL HARIS PRATAMA Alias HARIS Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO adalah benar terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa ABDUL HARIS PRATAMA Alias HARIS Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai,terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dimana Handphone merk Samsung tersebut adalah milik dari saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dan terdakwa telah mengakui kalau yang mengambil Handphone merk Samsung tersebut adalah terdakwa sendiri dengan demikian telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur kedua ini;

3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil / saham yang menjadi miliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dimana Handphone merk Samsung tersebut adalah milik dari saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK, baik keseluruhan atau sebagian adalah bukan milik terdakwa melainkan milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai ,terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dimana Handphone merk Samsung diambil oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan bertentangan dengan hukum , karena tanpa ijin saksi, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur keempatpun tersebut telah terpenuhi ;

5. Unsur Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat di Jalan Petta Pongawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai ,terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK dimana Handphone merk Samsung diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK. Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung pada waktu malam hari sekitar jam 01.30 Wita, disebuah rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK , dimana terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah bukan milik maupun tempat terdakwa berada dan tanpa sepengetahuan penghuni rumah, sehingga unsur kelima ini telah terpenuhi ;

6. Unsur Dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang terungkap bahwa terdakwa memasuki rumah saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK selaku pemilik rumah dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK tanpa seizin dari saksi HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK selaku pemilik Handphone tersebut,dengan demikian unsur keenam ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT-E-1220T warna biru.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HARIS PRATAMA Alias HARIS Alias BOCAH Bin PUANG NGANRO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT-E-1220T warna biruDikembalikan kepada yang berhak yaitu HUSNIAR Alias ENNI Binti RONTAK.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 , oleh kami : R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.MH dan KIKI YURISTIAN, S.H. , MH masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL RAHIM , SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh DONNY PARULIAN NABABAN, S.H., selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.M.H

R.MUHAMMAD SYAKRANI S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL RAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)